



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 2 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2026**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan tata kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta bebas dari benturan kepentingan yang dilakukan oleh pejabat/pegawai di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar, perlu membentuk tim penanganan benturan kepentingan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar tentang Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 815);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 323/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2026.

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. melakukan sosialisasi kebijakan terkait penanganan benturan kepentingan kepada seluruh pegawai di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar;
 - b. melaksanakan pemetaan potensi benturan kepentingan di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar;
 - c. menjabarkan situasi hubungan afiliasi dan kepentingan pribadi yang menimbulkan benturan kepentingan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
 - d. menyusun mekanisme identifikasi untuk mendeteksi pelanggaran kebijakan penanganan benturan kepentingan;
 - e. menerima dan menindaklanjuti laporan benturan kepentingan di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar;
 - f. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap potensi benturan kepentingan di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar;
 - g. menyampaikan laporan hasil penanganan benturan kepentingan di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar;
 - h. melakukan evaluasi terhadap pencegahan dan penanganan benturan kepentingan di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Jantho
Pada tanggal 02 Januari 2026

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR,

ttd.

T. KHAIRUN SALIM



Nurrahmawati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN
BENTURAN KEPENTINGAN DI
LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH
BESAR TAHUN 2026

**TIM BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2026**

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	T. Khairun Salim	Ketua KIP Kab. Aceh Besar	Pengarah
2.	A. Rahmat Adi	Anggota KIP Kab. Aceh Besar	Pengarah
3.	Miswar	Anggota KIP Kab. Aceh Besar	Pengarah
4.	Agus Samsidi	Anggota KIP Kab. Aceh Besar	Pengarah
5.	Mahyar Tasnim	Anggota KIP Kab. Aceh Besar	Pengarah
6.	Chairil Anwar	Sekretaris KIP Kab. Aceh Besar	Ketua
7.	Nurrahmawati	Kasubbag Teknis Penyeleng- garaan Pemilu dan Partisipasi, Hubungan Masyarakat	Sekretaris
8.	Agus Priyadi	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
9.	Darwin	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	Cut Lisma Azzahara	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota
11.	Aulia Fikki	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat



Nurrahmawati

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR,

ttd.

T. KHAIRUN SALIM